

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL YANG DILAKUKAN WNA STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGBALAI**

**Arfian Fahreza<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Dany Try Hutama Hutabarat<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara  
Email : arfianfahreza94@gmail.com<sup>1</sup>, ismailizu28@gmail.com<sup>2</sup>,  
danytryhutamahutabarat@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Masyarakat Negeri Asing yang hendak masuk serta bertempat di NKRI diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menimpa masuk serta keluar daerah NKRI, dokumen ekspedisi NKRI, visa,, ciri masuk,, serta meminta untuk bertempat tinggal, mengawasi sistem imigrasi, aksi sistem imigrasi, serta penyidikan. Pada Penelitian Hukum Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Melakukan Studi Ke Kantor Keimigrasian Kelas II TPI Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Wawancara. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Proses dalam melaksanakan tugas penindakan bagi WNA yang masuk ke Negara Indonesia khususnya wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan dokumen perjalanan jika kedatangan oleh para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, maka tindakan/upaya yang dilakukan oleh para petugas yaitu terlebih dahulu melakukan pengawasan dan keberadaan serta orang asing yang berada diwilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai dapat melakukan langsung penangkapan, interogasi serta penyelidikan dan bila atau patut diduga orang asing tersebut melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal nya maka warga negara asing akan dilakukan penahanan dan penyidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan untuk dilakukan p21. hambatan menindak penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh WNA, yang diantaranya yaitu sebagai berikut Penerjemah bahasa yang tidak ada dalam wilayah kerja di Kota Tanjungbalai dalam menghadapi para orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Kota Tanjungbalai, Perwakilan WNA tersebut tidak ada di Indonesia, Keterbatasan anggaran untuk melakukan koordinasi terhadap instansi terkait; dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kartu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

**Kata Kunci** : Pidana, Izin Tinggal, WNA, Imigrasi

### **1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada suatu kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum.” (Ridwan Saragih, Rahmat, 2020).

Dalam hal ini Pemerintahan Republik Indonesia yang terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang keseluruhannya bertugas untuk mengurus

kebutuhan masyarakat di pemerintahan Indonesia. (Fahrul Rozi, Rahmat, 2020).

NKRI ialah suatu negara agraris dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, yang meliputi dari wilayah Sabang hingga sampai Merauke, yang dimana merupakan sebagai negara yang subur akan sumber daya alamnya, salah satunya seperti rempah-rempah ataupun bahan baku lainnya. Adapun di wilayah negara Indonesia selain dikenal sebagai negara yang subur, dimana juga Indonesia terkenal akan potensi pariwisatanya yang baik, mulai wisata yang berada di daratan hingga wisata yang berada di perairan lautnya, sehingga hal ini mengakibatkan banyaknya warga negara asing untuk berlomba-lomba untuk datang dan berkunjung ke Indonesia, dengan tujuan untuk melihat keindahan alam

yang Indonesia miliki. Akan tetapi dalam hal ini juga, banyak pula masyarakat asing yang juga menguji kesempatannya untuk berkunjung ke Indonesia, selain menjadi wisatawan melainkan juga untuk menjadi pekerja di Indonesia.<sup>1</sup>

Maka untuk itu melihat kondisi yang saat ini terjadi, perkembangan di berbagai segala bidang yang ada pada saat ini, alat transportasi yang ada di Indonesia merupakan sebagai salah satu bentuk menjembatani dalam perekonomian di Indonesia, sehingga, banyaknya para warga negara asing dengan mudahnya masuk dan keluar dari Indonesia. Sehingga hal ini Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menanggulangi pembeludakan para wisatawan mancanegara yang hadir ke Indonesia, dan juga membatasi para WNA yang hendak selain menjadi wisatawan melainkan juga untuk mencari pekerjaan di Indonesia.<sup>2</sup>

Guna meminimalisasikan terbentuknya akibat negatif yang mencuat akibat masa globalisasi serta dinamika mobilitas manusia, baik masyarakat RI ataupun orang asing yang keluar, masuk serta tinggal di daerah Negeri RI, hingga dibutuhkan sesuatu lembaga yang mengendalikan permasalahan tentang keluar masuknya orang-orang ke daerah negeri RI, ialah Kantor Imigrasi.<sup>3</sup>

Masyarakat Negeri Asing yang hendak masuk serta bertempat di NKRI diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menimpa masuk serta keluar daerah NKRI, dokumen ekspedisi NKRI, visa, ciri masuk, serta meminta untuk bertempat tinggal, mengawasi sistem imigrasi, aksi sistem imigrasi, serta penyidikan. Pertumbuhan secara luas berusia yang mendesak adanya perkembangan jumlah masyarakat secara luas dimana memunculkan bermacam akibat, hal ini dimana menjadi untung ataupun yang menjadi rugi suatu hal serta keanekaragaman pada bangsa serta negeri NKRI, jadi dibutuhkan PerUU dimana akan dapat memberikan suatu kepastian secara yuridis terhadap sistem imigrasi.<sup>4</sup>

Terdapatnya aturan serta bentuk meawasi dimana dapat dicoba pada instansi yang mana memiliki arti enggak seluruh masyarakat negeri bisa dengan semaunya keluar masuk daerah Indonesia kecuali masyarakat negeri yang penuh syarat tertentu. Buat melaksanakan yang

diawasi terhadap Masyarakat Negeri Asing yang terdapat pada NKRI hingga dijadikanlah suatu lembaga negara ialah yang mengatur keimigrasian, hal ini dikarenakan merupakan salah satu lembaga negara yang bertabat secara leluasa untuk mengatur tentang pengimigrasian yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

Masyarakat luar yang datang ke Indonesia diwajibkan mempunyai identitas ekspedisi yang diakui secara legal. Identitas ekspedisi tersebut antara lain pasport, vissa, serta adanya perizinan untuk bertempat tinggal. Kasus ini kerap mencuat dalam kasus identitas ekspedisi merupakan tindakan yang tidak baik untuk bertempat tinggal yang dianggap tidak layak.<sup>6</sup>

Pelanggaran serta kejahatan keimigrasian pun hendak mencuat pada hadirnya WNA di Indonesia. Maka dari itu hendak perihal hal ini dapat lebih menyikapi atas adanya terjadi suatu pelanggaran, sehingga dapat dilakukan penyidikan di Peradilan yang ada di Indonesia sesuai ketentuan yurisdiksinya.<sup>2</sup>

Maka oleh karena itu semacam izin tinggal merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat ditemui kerap dicoba WNA supaya dapat hadir di suatu daerah Indonesia tanpa wajib lewat sistem secara yang ada dengan memalsukan suatu identitas.

Cocok dengan Pasal 9 ayat( 1) UU Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berikan ketahui bila masing-masing orang yang masuk ataupun Syarat terpaut proses pemulangan orang asing yang ditolak masuk diatur dalam Permenkumham Nomor. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Tata metode Pengecekan Masuk serta Keluar Daerah Indonesia di Tempat Pengecekan Imigrasi.

Kedudukan dan warga sangat dibutuhkan buat menunjang upaya penegakan hukum yang bisa diwujudkan dengan aksi membagikan data serta/ ataupun memberi tahu terdapatnya penyalahgunaan dokumen negeri.

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. (Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, 2020) Dalam hal ini untuk melakukan penelitian pada

<sup>1</sup> Desi Setiawati, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*, (Pandecta, Volume 10. Nomor 1. June 2015), hlm. 15

skripsi ini, peneliti menggunakan suatu metode penelitian hukum secara empiris, yang dimana dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan menggunakan suatu adanya keada yang memang berasal dari ketentuan bahan-bahan yang berasal dari studi di lapangan yang sifatnya mengikat dan dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yang mana terdiri dari data primer, data sekunder, dan juga data tersier. Adapun mengenai suatu peneliti di dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian di lapangan penelitian yang digunakan yaitu berasal dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun di dalam melakukan suatu penelitian hukum secara empiris ini dimana dapat dilakukan dengan cara melakukan suatu pengambilan data-data di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai.

## 3. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh wawancara di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam penjelasan yang mengenai data-data primer. Data sekunder tersebut dalam hal ini adalah :

1. Peraturan yang secara tertulis dan dibentuk oleh pejabat yang berwenang/lembaga negara ataupun lembaga daerah.
2. Selanjutnya yaitu berasal dari suatu ketentuan-ketentuan yang mana berasal dari suatu hal yang dapat membicarakan suatu beberapa permasalahan mengenai tentang hukum, dimana meliputi skripsi, tesis, dan juga mengenai disertasi hukum, selanjutnya berasal dari kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat dari beberapa para ahli.

## c. Data Tersier

Adapun dalam hal data tersier yang diperoleh yaitu dimana berasal dari suatu data-data penunjang yang berasal dari data primer dan juga data sekunder,. Yang mana dalam hal ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melakukan suatu penelitian pada suatu skripsi ini, maka digunakanlah suatu pengumpulan data-data yang mana digunakan dengan cara melalui suatu penelitian hukum secara empiris dimana melakukan suatu berbagai macam studi di berbagai macam ketentuan bahan-bahan hukum yang mana dapat terkumpul dengan baik dengan melalui berbagai macam bentuk upaya dalam meraih data data seperti melakukan wawancara langsung dan juga melakukan suatu dokumentasi yang mana dapat diklasifikasikan sesuai dengan suatu isu-isu hukum yang nantinya akan dibahas untuk mendapatkan suatu berbagai macam adanya penjelasan secara sistematis

Adapun mengenai suatu penelitian hukum ini dimana peneliti melakukannya dengan cara pengolahan bahan hukum yang dilakukan secara deduktif yang mana dengan cara menarik suatu kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang sifatnya umum dan menjadi suatu permasalahan yang secara khusus ataupun juga lebih menjurus menjadi konkrit.

Mengenai bahan hukum tersebut yang diperoleh akan diolah dan juga tahapan selanjutnya ialah melakukan penganalisisan, alasannya dengan tujuan untuk menjawab berbagai macam permasalahan isu-isu hukum dengan pembahasan ketentuan pada skripsi ini.

## 5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Di dalam penelitian hukum ini yang mana dilakukan dengan cara empiris, maka oleh karena itu penulis menggunakan berbagai macam suatu bentuk penganalisisan secara kuantitatif yang dimana dengan cara menghubungkan dengan berbagai macam data-data primer dan juga data-data sekunder dan juga data-data tersier yang mana dari ketiga data tersebut akan ditarik kesimpulan oleh pihak peneliti.

Mengenai penganalisisan suatu ketentuan bahan-bahan hukum tersebut, maka

dalam hal ini dilakukanlah suatu tinjauan pembahasan serta pemeriksaan dan juga suatu pengelompokan data yang mana dimasukan ke dalam berbagai macam bagian-bagian tertentu dengan maksud tujuan agar dapat diolahnya menjadi suatu bahan informasi yang sangat akurat di dalam penelitian hukum yang diteleti ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang Dilakukan Oleh WNA

##### 1. Profil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai

Letak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara - Indonesia dan juga termasuk ke dalam wilayah *yurisdiksi* Kantor Wilayah Kantor Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sumatera Utara yang mana berada di ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu berada di wilayah Kota Medan yang mana tepatnya berada di Jalan Putri Hijau Nomor 4, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.<sup>2</sup>

Adapun mengenai dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai yang mana tepatnya berada di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai yang terletak di dalam wilayah daerah Kota Tanjungbalai, yang mana dalam hal ini dengan membawahi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Dalam hal ini visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, yaitu sebagai berikut :

- 1). Visi Kantor Imigrasi Kelas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, ialah:

---

<sup>2</sup> Alamat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, <https://www.google.com/search?q=peta+wilayah+hukum+kawasan+kantor+imigrasi+sumatera+utara&oeq=peta+wilayah+hukum+kawasan+kantor+imigrasi+kota+tanjungbalai&aqs=chrome..69i57.25816j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, 07 Maret 2021, Pukul. 15.40 WIB

Warga Mendapatkan Kepastian Hukum

##### 2). Misi Kantor Imigrasi Kelas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang bermutu;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang bermutu;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang bermutu;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, proteksi hak asasi manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administratif kementerian hukum serta hak asasi manusia; dan
- f. Mewujudkan aparatur kementerian hukum serta hak asasi manusia yang professional serta berintegritas

Dalam hal ini adapun tugas dan Fungsi Kantor Kelas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai.

- 1) Tugas Kantor Imigrasi Kelas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai memiliki tugas melakukan sebagian tugas pokok serta guna Departemen Hukum Indonesia( KHI) serta Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian khususnya di daerah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai
- 2) Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai
  - a. Melakukan tugas keimigrasian dibidang data serta fasilitas komunikasi keimigrasian;
  - b. Melakukan tugas keimigrasian dibidang kemudian lintas keimigrasian.
  - c. Melakukan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian.
  - d. Melakukan tugas keimigrasian dibidang pengawasan serta penindakan keimigrasian.

#### 2. Peran Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang Dilakukan Oleh WNA

Keimigrasian ialah Mengenai ihwal setelah itu lintas orang yang masuk ataupun keluar Daerah Indonesia dan pengawasannya dalam rangka melindungi tegaknya kedaulatan

negeri. Buat Abdullah Sjahriful, keimigrasian yakni himpunan petunjuk yang mengendalikan tata tertib orang-orang yang setelah itu lintas didalam Daerah Indonesia serta pengawasan terhadap orang-orang asing yang terletak di daerah Indonesia. Keimigrasian pula masuk kedalam hukum publik, ialah hukum yang mengendalikan jalinan antara orang dengan negeri (pemerintah). Dengan terdapatnya pencanangan keimigrasian, bertambahlah khazanah ilmu hukum di Indonesia serta keimigrasianpun menghasilkan tempat dalam tata hukum Indonesia, sehingga peran keimigrasian telah bisa disejajarkan dengan hukum-hukum yang sudah lahir terlebih dulu.<sup>3</sup>

Imigrasi dicoba buat membagikan pembatasan serta perbandingan kewarganegaraan serta perbuatan hukum yang dicoba baik yang dicoba antara masyarakat negeri asing dengan negeri tujuan tercantum masyarakat negaranya, ataupun masyarakat negeri asing dengan masyarakat negeri asing yang terletak di negeri tujuan bertempat tinggal. Penafsiran di atas oleh negeri Indonesia dikira butuh pula buat menyikapi dengan membuat produk hukum berbentuk Peraturan Perundang-Undangan tentang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Maka oleh karena itu adapun dalam melaksanakan pengawasan maupun juga penindakan keimigrasian terhadap WNA yang masuk ke wilayah daerah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya, para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu :

- a. Pengawasan Orang Asing;
- b. Memberikan tindakan Administrasi orang asing;
- c. Penyelidikan intelejen; dan
- d. Penangkapan, Penyidikan, dan juga dilakukan Pemulangan (Deportasi).

<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Aisyah Nurannisa Muhlisa, dan Kholis Roisah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 5

<sup>4</sup> Wawancara penulis dengan Torang Pardosi, SH., MH. selaku Kepala Seksi Intelijen dan

Dalam hal ini adapun peran para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai dalam menindak para WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam ketentuan pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana dalam ketentuan ini menyatakan bahwasannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana bagi para pelaku pelanggaran izin tinggal yaitu dalam hal ini akan dijelaskan dibawah ini yaitu sebagai berikut :

- a. Masing-masing Orang Asing yang dengan terencana penyalahgunaan izin tinggal;
- b. Masing-masing golongan masyarakat memberikan orang negara lain untuk bertempat di RI.<sup>5</sup>

Adapun dalam menjalankan tugasnya para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, yang menjadi salah satu hal utama yang dilakukan di dalam pemeriksaan terhadap perjalanan oleh para kalangan WNA yang masuk ke wilayah Negara Indonesia, khususnya beraa di Kota Tanjungbalai, yaitu sebagai berikut :

1. Paspor;
2. Visa;
3. IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing); dan
4. Tempat Tinggal WNA.<sup>6</sup>

Maka oleh karena itu adapun proses dalam melaksanakan tugas penindakan bagi WNA yang masuk ke Negara Indonesia khususnya wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang ditemukan jika kedatangan oleh para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, maka tindakan/upaya yang dilakukan oleh para petugas yaitu terlebih dahulu melakukan pengawasan dan keberadaan serta orang asing yang berada di wilayah hukum

Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, pada Tanggal 03 Maret 2021

<sup>5</sup> Wawancara penulis dengan Torang Pardosi, SH., MH. selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, pada Tanggal 03 Maret 2021

<sup>6</sup> Wawancara penulis dengan Torang Pardosi, SH., MH. selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, pada Tanggal 03 Maret 2021

Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai dapat melakukan langsung penangkapan, interogasi serta penyelidikan dan bila atau patut diduga orang asing tersebut melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya maka warga negara asing akan dilakukan penahanan dan penyidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan untuk dilakukan p21 yang mana dikarenakan berkas permasalahan yang dilakukan WNA yang telah melakukan pelanggaran izin tinggal di wilayah Indonesia, yang dalam hal ini pemberkasannya yang tidak lengkap.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai sudah hampir banyak menangani permasalahan kasus penyalahgunaan dokumen perjalanan WNA, dan melakukan penindakan tegas terhadap WNA yang melakukan pelanggaran tersebut. Maka oleh karena itu adapun jumlah kasus penyalahgunaan dokumen perjalanan yang telah ditangani petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, yaitu :

#### **B. Hambatan Yang Dihadapi Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh WNA**

Dalam menjalankan tugasnya, para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai memiliki kewenangan dalam menerbitkan dokumen seperti :

1. Paspor WNI;
2. Surat perjalanan melancong paspor untuk WNA;
3. Izin tinggal WNA; dan
4. Surat keterangan fasilitas kewarganegaraan ganda.<sup>8</sup>

Adapun dalam hal ini para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai juga memiliki kewenangan untuk menindak penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, akan tetapi juga mengalami hambatan menindak

penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh WNA, yang diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Penerjemah bahasa yang tidak ada dalam wilayah kerja di Kota Tanjungbalai dalam menghadapi para orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Kota Tanjungbalai;
- b. Perwakilan WNA tersebut tidak ada di Indonesia;
- c. Keterbatasan anggaran untuk melakukan koordinasi terhadap instansi terkait; dan
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kartu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).<sup>9</sup>

Dalam menjalankan tugasnya petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai yang selalu hampir mengalami hambatan dalam menindak penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh WNA, maka dalam hal ini para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai melakukan berupaya untuk memecahkan solusi dalam menghadapi hambatan yang dihadapi petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai dalam menindak penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh WNA, yang mana diantaranya yaitu :

- a. Menyediakan anggaran yang memadai
- b. Menempatkan petugas yang sudah mengikuti Diklat PPNS
- c. Menempatkan perwakilan negara asing di wilayah Indonesia.<sup>10</sup>

Adapun demikian para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai melakukan berupaya untuk memecahkan solusi dalam menghadapi hambatan yang dihadapi petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, juga berupaya untuk memecahkan masalah secara hukum oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai bagi WNA yang telah melakukan penyalahgunaan dokumen perjalanan, yang mana diantaranya yaitu :

<sup>7</sup> Wawancara penulis dengan Torang Pardosi, SH., MH. selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, pada Tanggal 03 Maret 2021

<sup>8</sup> Wawancara penulis dengan Torang Pardosi, SH., MH. selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, pada Tanggal 03 Maret 2021

<sup>9</sup> Wawancara penulis dengan Torang Pardosi, SH., MH. selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, pada Tanggal 03 Maret 2021

<sup>10</sup> Wawancara penulis dengan Torang Pardosi, SH., MH. selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, pada Tanggal 03 Maret 2021

1. Yang bersangkutan memberitahukan kepada pihak pemberi kerja dan menyampaikan kepada keluarga;
  2. Menyampaikan kepada pihak perwakilan WNA; dan
- a. Memberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukumnya.<sup>11</sup>

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Dari adanya suatu penjelasan dan juga pemaparan yang telah dibahas di dalam suatu penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti, maka oleh karena itu di dalam suatu Pembahasan pada penelitian hukum ini, maka dalam hal ini dapat ditarik daripada suatu kesimpulan di dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Peran Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang Dilakukan Oleh WNA

Adapun proses dalam melaksanakan tugas penindakan bagi WNA yang masuk ke Negara Indonesia khususnya wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal jika kedapatan oleh para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, maka tindakan/upaya yang dilakukan oleh para petugas yaitu terlebih dahulu melakukan pengawasan dan keberadaan serta orang asing yang berada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai dapat melakukan langsung penangkapan, interogasi serta penyelidikan dan bila atau patut diduga orang asing tersebut melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal nya maka warga negara asing akan dilakukan penahanan dan penyidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan untuk dilakukan p21 yang mana dikarenakan berkas permasalahan yang dilakukan WNA yang telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal tersebut telah lengkap. Adapun jumlah kasus penyalahgunaan dokumen perjalanan yang telah ditangani petugas Imigrasi Kelas II TPI

Tanjungbalai mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, yaitu :

- a. Tahun 2017, Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai tidak menemukan kasus penyalahgunaan izin tinggal bagi para WNA di Kota Tanjungbalai
- b. Tahun 2018, Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai menemukan 1 (satu) kasus penyalahgunaan izin tinggal bagi para WNA di Kota Tanjungbalai, yang mana atas nama Adi Surya Sagala, Rozali Alias Lili Molek, Darmawan Syah Alias Ama yang penyebab kasusnya ialah Membawa Warga Negara Indonesia Melintas Ke Luar Negeri Secara Ilegal, yang mana sanksi hukumannya dituntut yaitu Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Dan Paling Lama 15 (Lima Belas) Tahun Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- c. Tahun 2019, Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai menemukan 1 (satu) kasus penyalahgunaan izin tinggal bagi para WNA di Kota Tanjungbalai, yang mana atas nama Surya Darma yang penyebab kasusnya ialah Istrinya WNA Asal Malaysia telah overstay, Surya merupakan pengganggu jawab si istri, yang mana sanksi hukumannya dituntut yaitu Denda Paling Banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- d. Tahun 2020, Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai menemukan 1 (satu) kasus penyalahgunaan izin tinggal bagi para WNA di Kota Tanjungbalai, yang mana atas nama Didut yang penyebab kasusnya ialah Membawa WNI untuk melintasi wilayah Indonesia secara ilegal, yang mana sanksi hukumannya dituntut yaitu 5 tahun penjara.

2. Hambatan Yang Dihadapi Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai

<sup>11</sup> Wawancara penulis dengan Torang Pardosi, SH., MH. selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, pada Tanggal 03 Maret 2021

### Dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang Dilakukan Oleh WNA

Adapun dalam hal ini para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai juga memiliki kewenangan untuk menindak penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA, akan tetapi juga mengalami hambatan menindak penyalahgunaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA, yang diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Penerjemah bahasa yang tidak ada dalam wilayah kerja di Kota Tanjungbalai dalam menghadapi para orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Kota Tanjungbalai;
- b. Perwakilan WNA tersebut tidak ada di Indonesia;
- c. Keterbatasan anggaran untuk melakukan koordinasi terhadap instansi terkait; dan
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kartu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

### B. Saran

1. Sebaiknya peran petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA dapat berjalan dengan baik dan penindakan tersebut dapat dilakukan secara tegas, serta juga bekerjasama dengan Polres Kota

Tanjungbalai dalam menindaklanjuti perkara tersebut.

2. Sebaiknya petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai dapat menindaklanjuti dengan cepat atas adanya hambatan yang dihadapi petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA, sehingga WNA yang masuk ke wilayah Indonesia yang masuk dari pintu masuk Kota Tanjungbalai dapat dilakukan penindakan lanjut dengan baik dan tegas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Saragih, R, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Paisal, Khairul, Siregar, Emiel Salim, *Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)*, (Vol 2, No. 1 2020)